

Jakarta, 10 Mei 2019

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. <u>34</u> /PUU- XVII /20 <u>19</u>	
Hari : <u>SENIN</u>	
Tanggal : <u>13 MEI 2019</u>	
Jam : <u>08.30 WIB</u>	

Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 56 Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:-----

1. Nama : Anne Patricia Sutanto
NIK : 3174056810720006
Tempat/Tanggal Lahir : Solo, 28-10-1972
Alamat : Jl. Simprug Golf 17 /D3, RT. 004/008,
Grogol Selatan, kabayoran Lama,
Jakarta Selatan.

selaku Direktur PT. HOLLIT INTERNATIONAL, adalah badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Akta Perubahan Direksi Dan Komisaris Nomor: 38 dan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0141079 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur (Bukti P-1), oleh karenanya selaku Direktur perseroan terbatas, sah bertindak untuk dan atas nama PT. HOLLIT INTERNATIONAL mewakili kepentingan Presiden Direktur baik didalam maupun diluar persidangan, berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. HOLLIT INTERNATIONAL Nomor 28 tanggal 12 Mei 2011, yang dibuat

dihadapan Notaris di Jakarta Selatan, Siti Safarijah (Bukti P- 8) dan SK Direksi PT. HOLLIT INTERNATIONAL Nomor : 005/SK-DIR/V/2019, mengenai pemberian kewenangan dari Presiden Direktur kepada Direktur atas nama Anne Patricia Sutanto (Bukti P-9)

selanjutnya disebut Sebagai.....Pemohon.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 042/HI/6-III/19 dan Surat Tugas tertanggal 01 April 2019, memberikan Kuasa kepada:

1. Sari Agustin;
2. Herry Supriyatna;
3. Hendrik Setiawan.

Adalah karyawan pada PT. HOLLIT INTERNATIONAL, yang memilih domisili hukum di Gedung Meta Epsi Jl. Mayjen D. I Panjaitan Kav. 2 RT. 009/009, Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri mewakili kepentingan Pemohon.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon.

Pemohon melalui kuasanya, dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Pasal 56 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang selanjutnya disebut "UU PPHI", (Bukti P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD NRI 1945" (Bukti P-3).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**UU MK**" (**Bukti P-4**).

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut "**UU KK**" (**Bukti P-5**), menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

3. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, "**MK**" berwenang untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD NRI 1945.

4. Bahwa dalam hal ini, **Para Pemohon** memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 56 huruf c "**UU PPHI**":

- a. Pasal 56 "**UU PPHI**" Huruf c

Pasal 56 huruf c sepanjang frasa "ditingkat pertama", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus diartikan sebagai **Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa**.

5. Bahwa **Para Pemohon** berpendapat, Pasal 56 Huruf c “UU PPHI” bertentangan dengan Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

Pasal 28D

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**

6. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan dan poin-poin diatas, **Para Pemohon** berpendapat bahwa Permohonan yang kami ajukan merupakan kewenangan **Mahkamah Konstitusi**, untuk selanjutnya dapat memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian undang-undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial review*) Pasal 56 huruf c "UU PPHI", sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa Pemohon dikualifikasikan sebagai ***badan hukum private***. Sebagaimana yang tertuang dalam bukti P- 1 dan bukti P- 8, Pemohon sah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan PT. **Hollit Internasional;**

Bahwa dalam perkembangan ilmu hukum, pemahaman sebagai subyek hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan, dari yang sebelumnya terbatas pada pengertian subyek hukum Orang (*persoon*), telah berkembang menjadi subyek hukum Orang (*persoon*) subyek hukum Badan Hukum (*rechtspersoon*). Bahwa subyek hukum Badan Hukum itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yakni Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Dalam hal ini, Pemohon merupakan Badan Hukum Privat, dan karenanya terqualifikasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah hak berupa kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan

MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan keberadaan Pasal 56 huruf c "UU PPHI", yakni sebagai berikut:
 - a. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara secara adil dan beradab, dari dan dengan menggunakan alat-alat pemerintahan Negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi:
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".
 - b. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan rasa keadilan dihadapan hukum Negara telah dihilangkan.

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

“ (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

2. Bahwa, Pemohon dalam hal ini adalah Badan Hukum Private **secara Konstitusional telah dirugikan haknya**, untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum secara sama tanpa adanya perbedaan perlakuan dari hukum yang dpositifkan karena berlakunya Pasal 56 huruf c “UU PPHI”.

Sehingga dirasakan dalam menempuh proses hukum, karena telah terjadi pembatasan-pembatasan. Oleh karenanya, dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah, demi terwujudnya iklim Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UU NRI 1945. Namun, dengan adanya Ketentuan Pasal 56 huruf c dalam “UU PPHI”, justru telah menghilangkan tujuan hukum itu sendiri yaitu Kemanfaatan hukum dan Keadilan hukum bagi Pihak yang menyelesaikan permasalahan industrial. Sehingga, terwujudnya iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, tidaklah tercapai.

3. Bahwa, secara nyata hak Konstitusional Pemohon tersebut **telah sangat dirugikan dengan berlakunya “UU PPHI” Pasal 56 huruf c tersebut.**

Adapun, kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan telah dan akan

terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 56 huruf c dalam "UU PPHI", karena mungkin saja, dalam menjalankan atau memperoleh keadilan di dalam upaya hukum biasa atau yang tercantum dalam Pasal 56 huruf c "UU PPHI", telah terjadi:

- apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Oleh karena itu, untuk mencegah dan meminimalisir potensi-potensi yang akan terjadi dalam penyelesaian hubungan industrial diatas tersebut, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK, sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional yang sama seperti Pemohon tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian yang jelas dan nyata diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Pasal 56 Huruf c "UU PPHI", karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU PPHI

III.A PASAL 56 UU PPHI ADALAH RUH DARI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Bahwa Pasal 56, UU PPHI, berbunyi:

Pasal 56

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*

Bahwa lahir nya undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, sebagai jalan keluar dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun, dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah.

Demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta secara optimal sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila lahirah "UU PPHI", yang mana secara pembentukan dan cita-cita tertinggi dari "UU PPHI" adalah dapat menjadi jalan keluar bagi para pencari keadilan.

2. Bahwa seiring berjalannya waktu, sebagai RUHnya dari UU tersebut, Pasal 56 memberikan peluang para Pihak untuk memberikan penafsiran mengenai, sampai dimana proses penyelesaian hubungan industrial ini dapat ditempuh oleh para pihak.

III.B PASAL 56 HURUF C TELAH MENGHILANGKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DALAM MENYELESAIAN PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Bahwa, Jelas dan Nyata implementasi Norma yang tertuang dalam Pasal 56 Huruf C UU PPHI telah menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon, karena telah meniadakan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) dalam proses penyelesaian hubungan industrial;
2. Bahwa, sejalan dengan hal tersebut, bagi Pemohon alasan terkuat dari Permohonan Uji Materi (Judicial Review) yang diajukan oleh Pemohon adalah berawal dari **PENOLAKAN** atas **UPAYA HUKUM LUAR BIASA** yaitu "**PENINJAUAN KEMBALI**" pada **Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018**, dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon melawan mantan karyawan atas nama Mayadevi Khrisnasari, dikarenakan Mahkamah Agung telah menutup ruang tersebut dengan menerbitkan kebijakan internal dalam lingkungan Mahkamah Agung yaitu, **SEMA No. 3 Tahun 2018 (Bukti P-10)**, yang Power atau Kekuatannya telah menghilangkan **HAK KONSTITUSIONAL** Pemohon;
3. Bahwa terkait hal tersebut Pemohon telah menempuh proses penyelesaian Hubungan Industrial mulai dari tahapan Perundingan Bipartit, Mediasi dan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam

penyelesaian di tahap Pengadilan tersebut, Pemohon digugat oleh Penggugat atas nama Mayadevi Khrisnasari atas perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

Adapun, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai Putusan No: 71/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Jkt.Pst, permintaan Pemohon (dalam hal ini adalah sebagai Tergugat) dikabulkan atau menolak gugatan Penggugat dan majelis hakim memutuskan, (**Bukti P-6**) sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*

Dalam Rekonvensi:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;*
2. *Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada jabatan semula (Junior Graphic Design) atau yang setara dengan itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;*
3. *Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan putusan ini;*
4. *Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dipanggil 2 (dua) kali atau lebih secara patut dan sah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak datang atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja, maka dianggap mengundurkan diri;*
5. *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- *Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 416,000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).*

Adapun, berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, telah dilakukan upaya hukum oleh Penggugat atas nama Mayadevi Khrisnasari atau Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai amanah dari "UU PPHI" karena Gugatan Penggugat tersebut

tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian, kembali Hakim tingkat Kasasi memeriksa Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang dimohonkan Kasasi oleh Penggugat tersebut dan memutuskan berdasarkan Putusan Nomor 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018 (**Bukti P-7**), sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi MAYADEVI KHRISNASARI tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2018;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Bersama (PB) tanggal 19 Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 302,442,525,00 (tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atau dengan kata lain, Putusan hakim tingkat Kasasi mengabulkan Permohonan PENGGUGAT atau Pemohon Kasasi atas nama MAYADEVI KHRISNASARI.

4. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas, untuk tercapainya **Tujuan Hukum** yang memberikan rasa **Keadilan** dan

Kemanfaatan, Pemohon (dalam hal ini Tergugat atau Termohon dalam perkara Penyelesaian Hubungan Industrial) diatas, mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) tersebut, karena Pemohon menilai ada ketidaksempurnaan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan Pemohon telah menemukan bukti baru (*novum*) yang menjadi dasar diajukannya Peninjauan Kembali tersebut.

5. Bahwa, atas Upaya Hukum Luar Biasa "Peninjauan Kembali" yang akan diajukan oleh Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 56 Huruf C UU PPHI, secara nyata ditolak oleh lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, dikarenakan telah lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2018, dan dasar penerbitan SEMA tersebut adalah Pasal 56 UU PPHI.
6. Adapun, apabila dilihat lebih jauh secara Tegas Pasal 56 Huruf C memang tidak mengatur hal demikian atau Upaya Hukum Luar Biasa "Peninjauan Kembali", karena berdasarkan normanya dalam "UU PPHI" tersebut, hanya mengatur mengenai penyelesaian di Tingkat Pertama.

Tetapi, didalam bunyi Pasal 57 "UU PPHI", untuk Hukum Acara dalam "UU PPHI" tersebut, tetap berlaku Hukum Acara Perdata Umum, sehingga berdasarkan Pasal 57 "UU PPHI" tersebut, kembali terbuka ruang untuk Pemohon mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa "Peninjauan Kembali" dengan mendasari Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa "Peninjauan Kembali" pada Pasal 34 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali menjadi UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (**Bukti P-11**), yang berdasarkan kewenangannya adalah:

"Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini"

Selanjutnya, dalam Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah kedua kali UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon tetap mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa "Peninjauan Kembali", ke

Mahkamah Agung, karena hal tersebut adalah Hak Konstitusional Pemohon yang secara JELAS dan TERANG dituangkan dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum secara adil dihadapan hukum Negara”

Tetapi, seperti yang dinyatakan oleh Pemohon pada Point sebelumnya Permohonan ini, dasar terkuat pengajuan Permohonan ini, adalah dikarenakan Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali” yang diajukan Pemohon, secara nyata **DITOLAK** atau **TIDAK DAPAT DITERIMA** oleh lembaga peradilan terkait, karena berdasarkan kewenangannya Mahkamah Agung telah menutup pintu atas Upaya Hukum Luar Biasa tersebut, terhadap Perselisihan Hubungan Industrial dengan menerbitkan SEMA No. 3 Tahun 2018, yang didasari pada Pasal 56 “UU PPHI”.

III.C TELAH TERJADI KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG DIALAMI OLEH PEMOHON UJI MATERI SECARA LANGSUNG KARENA ADANYA PEMBATASAN ATAS UPAYA HUKUM LUAR BIASA “PENINJAUAN KEMBALI” DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

1. Bahwa atas **PENOLAKAN** oleh lembaga terkait mengenai Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali” tersebut, dirasakan secara nyata kerugiannya secara konstitusional oleh Pemohon Uji Materi.

Bahwa terkait hal tersebut, secara JELAS dan NYATA adalah pertentangan dari Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945, yang pada dasarnya, Negara telah menjamin hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil

dihadapan hukum Negara dalam setiap proses hokum yang dijalani.

Bahwa Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945 secara jelas menentukan bahwa *"Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum secara adil dihadapan hukum Negara."* Dengan DITOLAKNYA Upaya Hukum Luar Biasa "Peninjauan Kembali" atas "Pasal 56 Huruf c UU PPHI" tersebut, secara jelas dan terang menghilangkan hak Pemohon, terutama mengenai *"Jaminan, Perlakuan dan Kepastian hukum secara adil dihadapan hukum Negara"*.

Hal ini, jelas terlihat dalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebelum lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada para pencari keadilan untuk menempuh Upaya Hukum Luar Biasa "Peninjauan Kembali", yaitu dengan adanya putusan No: 110 PK/Pdt.sus-PHI/2017, antara Pihak PT. Kalimas Multindo melawan Sukma Lesmana (Pekerja) (Bukti P-12).

Sehingga, dalam hal ini, Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi **kerancuan, pertentangan dan kerugian Konstitusional** yang dialami oleh Pemohon secara NYATA, atas tidak dirasakannya penerapan Pasal 28 D (1) UUD 1945, yang mengakibatkan tidak terwujudnya iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berdasarkan Pancasila serta UUD NRI 1945. Terlebih lagi, atas hal tersebut, **Tujuan Hukum** itu sendiri yaitu berkenaan mengenai **Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum** tidak tercapai atau tidak dirasakan oleh Pemohon.

2. Bahwa dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon atas pertentangan implementasi Pasal 56 Huruf C UU

PPHI karena lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 atas Penutupan Upaya Hukum Luar Biasa "Peninjauan Kembali" tersebut, mungkin akan terjadi dan akan dirasakan oleh Pihak lainnya didalam subjek hukum Hubungan Industrial, baik dari pihak badan hukum (perusahaan) maupun dari Pihak karyawan, oleh karenanya sebagai pengawal konstitusi, mahkamah harus memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*).

Untuk itu, dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Negara**".- Adapun, hal tersebut adalah merupakan perintah konstitusi kepada Negara untuk menjamin adanya **kesamaan Hak** di Indonesia, untuk mendapatkan atau memperoleh akses terhadap keadilan dan kepastian hukum sesuai amanah Pancasila dan UUD NRI 1945.

Adapun, mengenai posisi dan kedudukan didepan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, agar terwujudnya persamaan dan perlindungan hukum, dalam menempuhnya harus memiliki kesempatan yang sama dan adil. Mengenai hal tersebut, Aristoteles memberikan definisi atau pendapatnya mengenai tujuan hukum, yaitu *tujuannya adalah semata-mata mencapai keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya*. Adapun, teori tersebut dikenal dengan teori etis karena isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Sehingga demikian, atas penerapan Pasal 56 Huruf C "UU PPHI" tersebut, berdasarkan kenyataannya telah bertentangan dan perlu adanya penafsiran bagi terwujudnya iklim Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berdasarkan Pancasila serta UUD NRI 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa Pasal 56 Huruf C UU PPHI merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial **konstitusional bersyarat** "*sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia*"
3. Menyatakan Pasal 56 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial **konstitusional bersyarat** "*sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia*"

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

- Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,



SARI AGUSTIN



HERRY SUPRIYATNA



HENDRIK SETIAWAN